



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G 133 / II.02 / HK / 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI PENELITIAN FAKTOR RESIKO MASALAH KESEHATAN UNTUK PENYAKIT BERBASIS LINGKUNGAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang sehat, salah satu program prioritas yang dilaksanakan saat ini adalah kegiatan penelitian faktor resiko masalah kesehatan untuk penyakit berbasis lingkungan di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna, berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Supervisi Penelitian Faktor Resiko Masalah Kesehatan untuk Penyakit Berbasis Lingkungan di Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Supervisi Kegiatan Penelitian Faktor Resiko Masalah Kesehatan Untuk Penyakit Berbasis Lingkungan di Provinsi Lampung Tahun 2008, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melakukan koordinasi / konsultasi dengan pihak pelaksana Kegiatan;
 - Memberikan arahan dan masukan berupa data dan informasi yang diperlukan kepada pihak pelaksana kegiatan sehubungan dengan kegiatan penelitian dimaksud;
 - Melakukan pembahasan dan merumuskan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Balitbangda Provinsi Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Kegiatan Penelitian Faktor Resiko Masalah Kesehatan Untuk Penyakit Berbasis Lingkungan di Provinsi Lampung, dengan Kode Rekening Nomor : 39.01.5.2.1.01.01.
- KELIMA :** Hal-hal yang belum diatur di dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2008 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-5-2008

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Balitbangda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Badan PMD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala RSUD Abdoel Moeloek Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 333 / II.02 / HK / 2008
TANGGAL : 27 - 5 - 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI PENELITIAN FAKTOR RESIKO
MASALAH KESEHATAN UNTUK PENYAKIT BERBASIS LINGKUNGAN DI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER-BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung,	Pengarah.	Rp. 350.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBD Tahun 2008 sejak Bulan Juni s/d November 2008
2.	Kepala Balitbangda Prov. Lampung	Penanggung Jawab.	Rp. 300.000,-	
3	Kabid. Pemerintahan dan Kemasya - rakanan Balitbangda Prov.Lampung	K e t u a.	Rp. 250.000,-	
4.	Kepala Sekretariat Balitbangda Provinsi Lampung.	Sekretaris.	Rp. 200.000,-	
5.	Kepala Sub Bidang Aparatur dan Kemasyarakatan Balitbangda Provinsi Lampung .	Anggota.	Rp. 175.000,-	
6.	Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung .	Anggota.	Rp. 175.000,-	
7	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung .	Anggota.	Rp. 175.000,-	
8	Kepala Subbid Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah Provinsi Lampung .	Anggota.	Rp. 175.000,-	
9.	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Biro Sosial Setda Provinsi Lampung.	Anggota.	Rp. 175.000,-	
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan Balitbangda Provinsi Lampung .	Anggota.	Rp. 175.000,-	
11.	NSU pada Balitbangda Provinsi Lampung.	Anggota.	Rp. 175.000,-	
12.	NSU pada Balitbangda Provinsi Lampung.	Anggota.	Rp. 175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.